



**TINDAK TUTUR UJARAN KEBENCIAN BERMUATAN
ANTARGOLONGAN DI MEDIA SOSIAL INDONESIA: KAJIAN
LINGUISTIK FORENSIK**

***HATE SPEECH UTTERANCES ON SOCIAL MEDIA IN INDONESIA BASED
ON COMMUNITY GROUP: A FORENSIC LINGUISTIC STUDY***

Agus Syahid, Muhlisin, Muhammad Fauzan

Universitas Bumigora

Jalan Ismail Marzuki No. 22 Mataram

Ponsel: 087828772067; Posel: agussyahid@universitasbumigora.ac.id

Naskah diterima tanggal: 13 Maret 2025; Direvisi akhir tanggal: 29 Mei 2025; Disetujui tanggal: 3 Juni 2025
DOI: <https://doi.org/10.62107/mab.v19i1.1037>

Abstrak

Ujaran kebencian bermuatan antargolongan merupakan tindakan penghinaan, kekerasan psikis, intimidasi, dan teror sosial yang dilakukan seseorang melalui perangkat teknologi dan informasi di media sosial terhadap kelompok masyarakat tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak tutur ujaran kebencian bermuatan antargolongan dengan menggunakan *speech acts theory* dan mendeskripsikan dampak hukum tindakan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data penelitian dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap tuturan-tuturan yang ada pada hasil putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) melalui laman resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, di mana dalam putusan tersebut terdapat data lingual ujaran kebencian bermuatan antargolongan di media sosial. Jumlah data penelitian sebanyak 5 kasus. Hasil penelitian menunjukkan ada empat tindak tutur yang dilakukan para terdakwa ujaran kebencian bermuatan antargolongan, yaitu tindak tutur ekspresif penghinaan, asertif tuduhan/fitnah, direktif hasutan/provokasi, serta komisif ancaman. Berdasarkan data, terungkap bahwa ujaran kebencian antargolongan dapat ditujukan pada kelompok masyarakat yang didasarkan pada organisasi profesi tertentu, kelompok masyarakat yang berdomisili pada tempat tertentu, dan kelompok perguruan pencak silat tertentu. Adapun dampak hukum tindakan ujaran kebencian bermuatan antargolongan di media sosial adalah para pelaku dapat dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

Kata kunci: linguistik forensik; ujaran kebencian; dampak hukum

Abstract

Hate speech based on community group is an act of insult, psychological violence, intimidation and social terror carried out by someone through technological devices and information on social media against certain groups of society. This research aims to analyze hate speech based on community group using speech acts theory and describe the legal impact of these acts. The method used in this research is descriptive qualitative. Research data was collected through a literature study of the utterances contained in the District Court decisions which have permanent legal force (inkracht) through the official website of the Directory of Decisions of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, where in the decisions there is lingual data on hate speech based on community group in social media. The research data is 5 cases. The results showed that there were four speech acts carried out by the defendants of hate speech based on community group, namely expressive speech acts of insult, assertive accusation/slander, directive incitement, and commissive threats. This research revealed that hate speech can be directed at community groups based on certain profession organizations, peoples who live in certain places, as well as pencak silat organisation. The legal impact of hate speech based on community group in social media is that the perpetrators can be charged under Article 28 paragraph (2) Jo. Article 45A paragraph (2) No.19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions carries a maximum penalty of imprisonment of six years and/or a maximum fine of one billion rupiah.

Keywords: *forensic linguistics; hate speech; legal impact*

1. Pendahuluan

Dahulu, seseorang dikatakan berada di ruang publik apabila ia ke luar dari rumah dan berkumpul dengan orang lain. Namun, di era teknologi informasi seperti saat ini, seseorang tidak harus ke luar rumah dan berada pada tempat ramai, tetapi cukup hadir di media sosial, seseorang sudah dikatakan berada di ranah publik (Solihatin, 2019). Sebagai contoh status atau tuturan yang diunggah melalui media sosial atau media siber yang dapat diakses oleh banyak orang, sudah dapat dikatakan bahwa tuturan tersebut telah berada di ruang publik. Dalam perspektif linguistik, ketika seseorang menyampaikan postingan atau tuturan di media sosial, hal tersebut dikategorikan sebagai sebuah tindakan (Bachari, 2010; Syahid, dkk., 2021). Oleh karena postingan atau tuturan dikategorikan sebagai sebuah tindakan, maka tak jarang hal tersebut menimbulkan dampak hukum. Dampak hukum dapat terjadi apabila ada pihak lain yang merasa dirugikan atas tindakan tersebut (Syahid, dkk., 2022). Demikian halnya, apabila tuturan atau tulisan yang dikirim melalui media sosial yang di dalamnya

dianggap memuat unsur kejahatan berbahasa dapat menjadi sebuah delik dan dituntut secara hukum.

Pada era digital saat ini, seiring dengan pesatnya penggunaan gawai yang di dalamnya terhubung dengan jaringan internet serta tersedia aplikasi media sosial, menjadikan ujaran kebencian sebagai masalah global yang biasa terjadi (Indrayani & Johansari, 2019). Ujaran kebencian dapat dengan begitu cepat tersebar melalui berbagai media sosial (Syafuruddin, dkk., 2024; Abi, dkk., 2024). Di Indonesia sendiri, di antara tiga media sosial yang sering digunakan yaitu Twitter yang kini berubah nama menjadi X, TikTok, dan Instagram. Media sosial yang paling sering digunakan dalam mengujarkan kebencian adalah X sebesar 53%, kemudian TikTok sebesar 30,4%, disusul oleh Instagram sebesar 15,9% (Nabila, dkk., 2023). Penelitian terkait ujaran kebencian sendiri telah banyak diteliti di antaranya penelitian ujaran kebencian yang dilakukan oleh netizen terhadap akun media sosial Instagram dan TikTok Denise Chariesta (Ardiansyah, 2022), ujaran kebencian pada spanduk demonstrasi mahasiswa kajian semantik (Putri, 2020), ujaran kebencian dengan menggunakan kombinasi huruf dan angka pada pemain *game online mobile legend* (Putra dkk., 2024), dan ujaran kebencian yang dilakukan oleh Ahmad Dhani Prasetyo (ADP) pada media sosial Facebook terhadap antargolongan pendukung Basuki Tjahaja Purnama atau yang lebih dikenal dengan Ahok (Permatasari, 2020).

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, hanya sedikit penelitian yang membahas tentang ujaran kebencian yang ditujukan kepada kelompok masyarakat berdasarkan antargolongan seperti yang dilakukan oleh Permatasari. Dalam penelitiannya, Permatasari (2020) mengungkapkan bahwa ujaran kebencian yang dilakukan ADP terhadap antargolongan pendukung Ahok merupakan bentuk ujaran kebencian provokasi atau hasutan kepada masyarakat luas untuk membenci para pendukung Ahok dengan cara meludahi muka mereka. Permatasari (2020) dalam penelitiannya tidak sampai membahas dampak hukum yang diakibatkan oleh tindakan ujaran kebencian yang dilakukan ADP. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fenomena tindak tutur ujaran kebencian yang ditujukan kepada kelompok masyarakat berdasarkan antargolongan di media sosial dan dampak hukum yang diakibatkan oleh tindakan tersebut.

2. Landasan Teori

2.1 Teori Tindak tutur (*Speech Acts Theory*)

Penelitian ini memanfaatkan teori tindak tutur (*speech acts theory*) yang digagas Austin dan dikembangkan oleh muridnya Searle. Austin (1962: 34) berpendapat bahwa ketika seorang penutur berujar, maka penutur itu melakukan tiga tindakan secara bersamaan, yaitu tindak tutur lokusi (*locutionary acts*), tindak tutur ilokusi (*illocutionary acts*), dan tindak tutur perlokusi (*perlocutionary acts*). Tindak tutur lokusi adalah tuturan yang berupa kata, frasa, dan kalimat yang sesuai dengan makna yang dikandung oleh kata, frasa, dan kalimat itu sendiri. Tindak tutur ini dapat disebut juga sebagai *the act of saying something*. Tindak tutur ilokusi adalah tindakan melakukan sesuatu dengan maksud dan fungsi tertentu pula. Tindak tutur ini dapat dikatakan sebagai *the act of doing something*. Sedangkan tindak tutur perlokusi adalah tindakan untuk mengharapkan adanya pengaruh (*effect*) dari mitra tutur. Tindak tutur ini disebut dengan *the act to affected someone*.

Penggunaan teori tindak tutur dalam penelitian ini, terutama teori tindak tutur ilokusi, dikarenakan data dalam penelitian ini adalah tuturan atau ujaran kebencian yang tentu saja akan sangat relevan atau sesuai dengan penggunaan teori itu sendiri, di mana melalui penggunaan teori tindak tutur tersebut akan dapat mengungkap makna tersirat (*intended meaning*) dalam sebuah tuturan atau ujaran. Searle (1969: h.36) menggolongkan tindak tutur ilokusi menjadi lima macam bentuk tuturan yang masing-masing memiliki fungsi komunikatif tertentu. Kelima bentuk tuturan yang menunjukkan fungsi komunikatif itu adalah sebagai berikut:

- a. Asertif (*assertives*) / Representatif (*representatives*), yakni bentuk tuturan yang mengikat penuturnya pada kebenaran proposisi yang diungkapkan dalam tuturannya, misalnya menyatakan (*stating*), menyarankan (*suggesting*), membesar-besarkan (*boasting*), mengeluh (*complaining*), dan mengklaim (*claiming*).
- b. Direktif (*directives*), yakni bentuk tuturan yang dimaksudkan penuturnya untuk membuat pengaruh agar mitra tutur melakukan tindakan yang diinginkannya. Contoh tuturan direktif adalah memesan (*ordering*), memerintah (*commanding*), memohon (*requesting*), menasehati (*advising*), dan merekomendasi (*recommending*).

- c. Ekspresif (*expresives*), yakni bentuk tuturan yang berfungsi untuk menyatakan atau menunjukkan sikap psikologis penutur terhadap suatu keadaan hasil pengamatan atau evaluasi. Contoh tuturan ini adalah berterima kasih (*thanking*), memberi selamat (*congratulating*), meminta maaf (*pardoning*), menyalahkan (*blaming*), memuji (*praising*), dan berbelasungkawa (*condoling*).
- d. Komisif (*commissives*), yakni bentuk tuturan yang berfungsi untuk menyatakan janji. Contoh tuturan ini adalah berjanji (*promising*), bersumpah (*vowing*), dan mengancam (*threatening*).
- e. Deklarasi (*declarations*), yakni bentuk tuturan yang mengubah kenyataan yang dihadapi. Contoh tuturan ini adalah mengundurkan diri (*resigning*), memecat (*dismissing*), membaptis (*chistening*), memberi nama (*naming*), mengangkat (*appointing*), mengucilkan (*excommunicating*), dan menghukum (*sentencing*).

2.2 Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian telah didefinisikan oleh beberapa pakar sebagai serangan verbal yang dilakukan penutur melalui bahasa untuk mengungkapkan ekspresi rasis terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasarkan gender, ras, warna kulit, kewarganegaraan, pandangan politik, orientasi seksual, atau letak geografis (Al-Tamimi, 2022; Görzig dkk., 2023; Almaliki, 2023). Senada dengan hal tersebut, *Council of Europe* dalam sebuah konferensi bertajuk *against online hate speech* pada tahun 2012 mendefinisikan ujaran kebencian sebagai segala bentuk ekspresi yang menyebar, menghasut, mempromosikan atau membenarkan kebencian rasial, xenophobia, anti-sentimisme atau lainnya dalam bentuk kebencian berdasarkan intoleransi, termasuk intoleransi nasionalisme agresif, diskriminasi dan permusuhan terhadap kelompok minoritas, migran, dan orang-orang asal imigran (Juditha, 2017: 140). Adapun bentuk ujaran kebencian dapat berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, hasutan/provokasi, serta penyebaran berita bohong atau *hoax* kepada seseorang atau kelompok masyarakat (Syafuruddin, dkk., 2024; Ardiansyah, 2022; Erlinawati, 2016). Sedangkan tujuan dari ujaran kebencian yaitu menyakiti, melecehkan, serta merendahkan harkat dan martabat seseorang atau kelompok masyarakat tertentu (Bedrosova dkk., 2022).

Lebih jauh, Komnas HAM Republik Indonesia (2016) mengatakan bahwa Ujaran kebencian adalah tuturan yang mengandung bentuk penghinaan, memprovokasi, menyindir, mengejek, memfitnah, berbohong, dan sebagainya yang diutarakan oleh individu atau kelompok dan ditujukan kepada individu atau kelompok lain sehingga menimbulkan konflik sosial. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ujaran kebencian merupakan tuturan yang dilakukan seseorang dalam meluapkan rasa benci, marah, kesal, dan emosi terhadap seseorang atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, antargolongan, dan lainnya yang dilakukan penutur dalam bentuk penghinaan, provokasi, sindiran, ejekan, fitnah, kebohongan, dan lain sebagainya.

2.3 Linguistik Forensik

Lahirnya istilah linguistik forensik sebagai cabang linguistik yang berfokus pada kajian bahasa di ranah hukum telah menandai aktivitas kajian bahasa yang diterapkan dalam konteks hukum di era digital saat ini. Linguistik forensik bersifat interdisiplin, yaitu ilmu yang menggabungkan dua bidang kajian, dalam hal ini linguistik dan hukum ke dalam satu kajian yang utuh. Teori bahasa yang selama ini berkembang dalam bingkai linguistik forensik seperti teori pragmatik yang di dalamnya terdapat teori tindak tutur (*speech act theory*) bisa digunakan untuk mengatasi berbagai persoalan yang menjadi fokus kajian linguistik forensik, yaitu bahasa sebagai alat penyampai hukum (Gibbons, 1999; Shuy, 1993), bahasa sebagai instrumen dalam proses penegakan hukum (Barak, 2005; Tiersma, 1999), dan bahasa sebagai alat bukti kejahatan (Syahid, dkk., 2023). Dalam penelitian ini, ujaran kebencian bermuatan antargolongan merupakan alat bukti kejahatan yang dapat dianalisis dan diungkap dengan menggunakan teori tindak tutur melalui ancangan forensik linguistik.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif guna memaknai fenomena ujaran kebencian bermuatan antargolongan di media sosial dan dampak hukum yang diakibatkan oleh tindakan tersebut. Penelitian ini berpijak pada ancangan linguistik forensik, sebab bukti bahasa dalam penelitian ini adalah tuturan ujaran kebencian bermuatan antargolongan yang

merupakan alat bukti kejahatan. Alat bukti kejahatan tersebut dianalisis dengan menggunakan ilmu linguistik teori tindak tutur (*speech acts theory*).

Sumber data dalam penelitian ini adalah 5 (lima) kasus hukum ujaran kebencian bermuatan antargolongan pada media sosial Facebook, grup *Whats App*, dan Instagram. Data penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka terhadap tuturan-tuturan yang ada pada hasil putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) melalui laman resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dari tahun 2018 sampai 2024, di mana dalam putusan tersebut terdapat data lingual ujaran kebencian bermuatan antargolongan di beberapa media sosial seperti Facebook, grup WhatsApp, dan Instagram.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, tuturan ujaran kebencian bermuatan antargolongan penulis unduh melalui laman resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kedua*, setelah data-data penelitian diunduh dan dikumpulkan, kemudian dilakukan reduksi data. Data yang terjaring dalam penelitian ini bukanlah merupakan seluruh isi putusan, melainkan hanya tuturan ujaran kebencian bermuatan antargolongan saja. *Ketiga*, melakukan inialisasi terhadap nama-nama terdakwa atau pelaku tindak tutur ujaran kebencian.

Setelah data tuturan ujaran kebencian bermuatan antargolongan dikumpulkan, selanjutnya dilakukan analisis data. Pada tahapan ini, diterapkan teknik analisis data. Analisis data tindak tutur ilokusi ujaran kebencian bermuatan antargolongan didasarkan pada *speech acts theory* oleh Searle (1969) dengan mengacu pada lima kategori atau klasifikasi tindak tutur ilokusi yaitu asertif (*asertives*), direktif (*directives*), ekspresif (*ekspresives*), komisif (*commissives*), dan deklarasi (*declaration*). Selanjutnya adalah mendeskripsikan dampak hukum tuturan ujaran kebencian bermuatan antargolongan berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.

4. Hasil, Analisis, dan Pembahasan

Hasil temuan dari penelitian ini dirumuskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Ujaran Kebencian Bermuatan Antargolongan di Media Sosial Indonesia

Tindak Ilokusi	Tujuan Ujaran Kebencian Bermuatan Antargolongan			
	Hinaan	Tuduhan/Fitnah	Ancaman	Hasutan/Provokasi
Ekspresif	3			
Asertif		3		
Direktif				3
Komisif			1	

Berdasarkan tabel 1 di atas, ditemukan ada empat tindak tutur ujaran kebencian bermuatan antargolongan, yaitu tindak tutur ekspresif, asertif, direktif, dan komisif. Sedangkan tujuan seseorang melakukan tindak tutur ujaran kebencian berdasarkan kelompok masyarakat antargolongan yaitu penghinaan, tuduhan, hasutan, dan ancaman. Berdasarkan hasil temuan dan analisis data, tindak tutur yang paling dominan muncul dalam penelitian ini adalah tindak tutur ekspresif penghinaan. Tindak tutur ekspresif penghinaan terjadi karena para terdakwa atau penutur ingin mencurahkan perasaan marah, kesal, dan emosi dengan cara mengujarkan tuturan yang dapat mengakibatkan 'daya luka' terhadap kelompok masyarakat yang disasar. Daya luka pada tuturan ekspresif penghinaan dalam data penelitian ini disebabkan oleh pemilihan kata, diksi, atau leksikon yang dapat merendahkan harkat dan martabat serta melukai hati dan perasaan, seperti penyebutan nama hewan atau binatang, label negatif, asusila, alat kelamin dan kotoran yang ditujukan kepada kelompok masyarakat tertentu berdasarkan antargolongan.

Tindak tutur berikutnya adalah tindak tutur asertif. Tindak tutur asertif merupakan bentuk tuturan yang mengikat penuturnya pada kebenaran proposisi yang diungkapkan dalam sebuah tuturan. Berdasarkan data penelitian, tindak tutur asertif yang muncul adalah tindak asertif tuduhan atau fitnah. Tindak tutur asertif tuduhan dilakukan penutur dengan cara menuduh atau memfitnah orang atau kelompok orang dengan cara memberikan keterangan yang tidak benar. Dalam tindak tutur asertif tuduhan, para pelaku atau terdakwa ada yang memang mengetahui informasi itu tidak benar, akan tetapi ia dengan sengaja menyebarkannya melalui media sosial dengan cara mengurangi atau menambahkan informasi atau berita yang tidak benar itu. Namun, ada juga pelaku atau terdakwa yang belum mengetahui kebenaran suatu

peristiwa, tetapi dengan mudahnya membuat atau menyebarkan informasi atau berita yang belum jelas kebenarannya. Tutaran asertif baik berupa tuduhan atau fitnah termasuk ke dalam tuturan konstantif yaitu bentuk ujaran yang menggambarkan suatu realita faktual di mana substansinya merujuk pada fakta atau kejadian yang telah terjadi. Oleh karena itu informasi yang diujarkan penutur dapat diperiksa secara faktual benar atau salahnya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Bachari (2020) yang mengatakan bahwa terkait tuturan konstantif, maka teknik pembuktian benar atau salahnya dapat dilakukan dengan cara melakukan komparasi teks barang bukti dengan teks pembanding yang lainnya. Dengan kata lain, kita dapat membuktikan tuturan konstantif dengan cara melihat data dan fakta yang ada.

Tindak tutur selanjutnya adalah tindak tutur direktif. Tindak tutur direktif merupakan bentuk tuturan yang dimaksudkan penuturnya untuk membuat pengaruh agar mitra tutur melakukan tindakan yang diinginkannya. Berdasarkan data penelitian, tindak tutur direktif yang muncul dalam penelitian ini adalah tindak tutur direktif hasutan. Tindak tutur direktif hasutan dilakukan penutur dengan cara mengajak, membujuk, dan memerintah orang lain untuk melakukan perbuatan yang merugikan orang lain.

Terakhir adalah tindak tutur komisif. Tindak tutur komisif adalah bentuk tuturan yang berfungsi untuk menyatakan “janji”. Berdasarkan data penelitian, tindak tutur komisif yang muncul merupakan tindak komisif ancaman. Tindak tutur komisif ancaman dapat diartikan sebagai bentuk tuturan yang menyatakan maksud (niat atau rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain pada masa yang akan datang. Tujuan dari tindak tutur komisif ancaman adalah menanamkan rasa takut akan kekerasan agar mitra tutur merasa tidak aman.

Dari data penelitian ini terungkap bahwa faktor utama yang mendorong terdakwa menuturkan keempat tindak tutur di atas disebabkan ketidakmampuan para terdakwa mengendalikan emosi ketika menghadapi situasi atau kejadian yang tidak menyenangkan, sehingga tindak tutur yang paling dominan muncul adalah tindak tutur ekspresif penghinaan. Dengan melakukan tindak tutur ekspresif penghinaan, para terdakwa mencurahkan perasaan marah, kesal, dan emosi dengan cara mengujarkan tuturan yang dapat mengakibatkan “daya luka” terhadap kelompok

masyarakat yang disasar. Hal tersebut senada dengan apa yang dikatakan Pratiwi (2011) dan Adiyanti, dkk. (2020) bahwa emosi menjadi faktor seseorang melakukan tindakan ujaran kebencian di media sosial. Sedangkan frekuensi tindak tutur komisif ancaman tidak begitu banyak, hal ini dikarenakan daya luka yang diakibatkan oleh tindak tutur ancaman tidak begitu terasa apabila dilakukan di media sosial karena antara penutur dengan mitra tutur tidak saling berhadapan secara langsung.

Berikut adalah analisis data ujaran kebencian bermuatan antargolongan di media sosial yang terjadi di Indonesia.

4.1 Terdakwa UR (Nomor Putusan: 1665/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)

Konteks: Pada bulan Februari 2019 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di rumah makan Soto Sadapur Purwakarta tersangka mendapat sebuah video melalui pesan *Whats App* dari seorang. Video tersebut adalah situasi keributan di kantor Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Siborong borong pada tanggal 27 juni 2008. Kemudian Tersangka UR masuk ke akun Facebook miliknya lalu membagikan video itu pada dinding laman Facebook miliknya. Tidak hanya membagikan video tersebut, tetapi tersangka UR juga menambahkan keterangan tulisan pada video tersebut.

Tindak Lokusi: Tindak lokusi yang dilakukan terdakwa UR adalah dengan menulis *caption* (keterangan berita) pada sebuah video dengan kalimat “Memang keparat kau KPU di Sumatera Utara surat suara sudah tercoblos 01 semua?”

Tindak Illokusi: Berdasarkan konteks situasi dan fungsi komunikasi video yang di unggah terdakwa UR merupakan video keributan di kantor PPS Kelurahan Siborong borong pada tanggal 27 juni 2008, bukan di kantor Komisioner Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sumatera Utara dan bukan di kantor KPU Kota Medan. Adapun alasan tersangka membagikan video keributan tersebut melalui akun *Facebook* milik tersangka, karena tersangka merupakan simpatisan dari pasangan calon presiden 02 dimana pada saat tersangka melihat video tersebut tersangka merasa pasangan calon presiden 02 telah dicurangi oleh KPU di Sumatera Utara. Berdasarkan fungsi komunikasi, tindak tutur yang dilakukan terdakwa UR melalui *caption* (keterangan berita) video merupakan tindak tutur asertif yaitu tindak tutur yang mengikat penuturnya pada kebenaran proposisi yang diungkapkan. Tindak tutur asertif yang dilakukan terdakwa UR adalah dengan membuat keterangan berita yang

tidak benar, karena antara isi video dengan keterangan berita yang dibuat terdakwa UR merupakan suatu yang berbeda. Oleh sebab itu, hal tersebut merupakan perbuatan *hoax*, yaitu menyebarkan berita yang tidak benar. Proposisi tuturan terdakwa UR merupakan tuduhan atau fitnah terhadap golongan KPU Sumatera Utara. Selain itu, tuturan terdakwa UR juga mengandung umpatan yaitu dengan mengatakan "...keparat kau KPU di Sumatra Utara...". Kata *keparat* dalam KBBI daring bermakna "kafir, tidak bertuhan, bangsat, jahanam, dan terkutuk". Apabila kata tersebut ditujukan kepada seseorang atau golongan orang seperti KPU Sumatera Utara, maka kata tersebut merupakan umpatan yang sangat kasar. Jadi tindak tutur asertif disertai umpatan yang dilakukan terdakwa UR melalui akun Facebook miliknya merupakan tindakan menuduh atau memfitnah dengan tujuan agar masyarakat benci terhadap KPU karena dianggap telah berlaku curang.

Dampak Hukum: Akibat dari tindak tutur asertif tuduhan disertai umpatan yang dilakukan terdakwa UR, Hakim Pengadilan Negeri Sumatera Utara menjatuhkan vonis penjara selama satu tahun dan membayar biaya perkara sebesar lima ribu rupiah dikarenakan terdakwa UR telah terbukti bersalah melakukan tindak ujaran kebencian bermuatan SARA yang ditujukan terhadap antargolongan yaitu anggota KPU Sumatera Utara melalui media sosial Facebook.

4.2 Kasus EBA (Nomor Putusan: 683/Pid.Sus/2019/PN.Btm)

Konteks: Pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di GOR Odessa Batam Center Kota Batam, terdakwa EBA bersama teman-temannya berkumpul di GOR Odessa Batam Center. Tempat tersebut digunakan sebagai penyimpanan kotak suara Pemilu Tahun 2019. Pada pukul 02.30 WIB terdakwa EBA dan temannya KE mendengar suara letusan di luar GOR Odessa Batam Center, seketika itu juga terdakwa EBA mengambil telepon gengamnya namun telepon gengamnya tidak dapat digunakan karena kondisi baterai lemah. Akibatnya HP terdakwa EBA tidak dapat digunakan. Salah satu teman terdakwa EBA, yaitu KE berinisiatif memberikan telepon gengam miliknya. Dengan HP milik temannya itu, terdakwa EBA membuat sebuah *voice note* (rekaman suara) kemudian membuka aplikasi *WhatsApp* dan mengirimkan pesan suara tersebut kepada *group WhatsApp* RGP Batam. Padahal terdakwa dan temannya KE sama sekali tidak mengetahui

darimana adanya penembakan dan siapa yang melakukan penembakan. Setelah berita kejadian tersebut tersebar ada seorang yang berinisial AN meneruskan (*forward*) pesan berupa rekaman suara ke beberapa *group WhatsApp* lagi.

Tindak Lokusi: Tindak tutur lokusi yang dilakukan terdakwa EBA adalah dengan membuat rekaman suara kemudian menyebarkannya melalui aplikasi *WhatsApp* dengan ujaran sebagai berikut “Eh...Barusan ada suara tembakan jadi saya mohon kawan-kawan relawan segera merapat ke GOR Odessa Botania dan juga kawan Eh...bapak-bapak dari LPI dan FPI mohon segera ke GOR Odessa Botania ada Satu kali tembakan dari Kepolisian, dua kali tembakan dari Kepolisian, saya piker ini memang strategi mereka untuk buat kerusuhan supaya kami-kami di sini bubar. Mohon mohon kawan-kawan Relawan kemari”

Tindak Ilokusi: Berdasarkan konteks situasi, tindak tutur yang dilakukan terdakwa EBA melalui rekaman suara tersebut merupakan tindak tutur asertif yaitu tindak tutur yang mengikat penuturnya pada kebenaran proposisi yang diungkapkan. Tindak tutur asertif yang dilakukan terdakwa EBA dengan mengatakan “...ada satu kali tembakan dari Kepolisian, dua Kali tembakan dari Kepolisian, saya piker ini memang strategi mereka untuk buat kerusuhan supaya kami-kami disini bubar”. Setelah dilakukan konfirmasi dari beberapa saksi yang berada pada lokasi kejadian, ternyata suara yang didengar oleh terdakwa EBA bukanlah merupakan suara tembakan dari pihak Kepolisian, namun suara tersebut berasal dari knalpot motor milik orang yang lewat dan sedang ugal-ugalan di luar GOR Odessa. Proposisi ujaran yang mengatakan bahwa pihak kepolisian yang telah melakukan tembakan untuk membubarkan para relawan salah satu calon presiden yang sedang melakukan penjagaan terhadap kotak suara Pemilu Tahun 2019 adalah fitnah atau berita bohong. Akibat penyebaran berita bohong yang dilakukan terdakwa EBA tersebut dapat menimbulkan pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap golongan Kepolisian Republik Indonesia yang ada di wilayah Kota Batam. Masyarakat akan memandang rendah kinerja pihak kepolisian yang tidak netral dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kepolisian.

Dampak Hukum: Akibat dari tindak tutur asertif fitnah (berita bohong) yang dilakukan terdakwa EBA, Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Batam menyatakan bahwa terdakwa EBA terbukti bersalah melakukan tindakan ujaran kebencian

bermuatan SARA yang ditujukan terhadap antargolongan yaitu para anggota kepolisian melalui grup WA dengan cara melakukan tindak tutur asertif fitnah. Ia dihukum penjara selama enam bulan delapan belas hari dan denda sebesar lima juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama satu bulan.

4.3 Kasus KBT (Nomor Putusan: 1527/Pid.Sus/2020/PN.Sby)

Konteks: Pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 13.44 WIB bertempat di Pare Kediri Jawa Timur, terdakwa KBT yang merupakan anggota perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT). PSHT sendiri adalah organisasi bela diri pencak silat yang berpusat di Madiun, Jawa Timur. Terdakwa KBT merasa kesal dan marah karena mengetahui ada seorang anggota perempuan PSHT yang diduga telah dipukul oleh anggota perguruan silat Pagar Nusa (PN). Terdakwa KBT lalu mengirim tulisan ke dalam grup *Whats App* PSHT Nusantara.

Tindak Lokusi: Tindak tutur lokusi yang dilakukan terdakwa KBT adalah dengan menulis beberapa pesan ke dalam grup *Whatsapp* PSHT Nusantara dengan mengatakan “Melihat saudara perempuan di kepruk sama banjingan2 garangan..sudah saatnya kita habisi garangan”, “Monggo nek seng nganggur merapat ke korem...”, “Gedangan Banjar Asri PN e ngumpul wakeh”, “Korem siaga lur..”, “Dlur2 nglumpok sedoyo sakniki nk korem mas”

Tindak Ilokusi: Berdasarkan konteks dan fungsi komunikasi, tindak tutur yang dilakukan terdakwa KBT merupakan tindak tutur direktif. Tindak tutur direktif dilakukan terdakwa KBT yaitu dengan mengatakan “Melihat saudara perempuan di kepruk sama banjingan2 garangan..sudah saatnya **kita habisi garangan**”. Tuturan yang dicetak tebal di atas merupakan bentuk kalimat imperatif. Ungkapan “...habisi garangan...” yang dimaksud dalam tuturan tersebut adalah kelompok perguruan silat Pagar Nusa yang bermarkas di daerah Garangan. Proposisi ujaran tersebut bermakna hasutan kepada para anggota grup WA PSHT Nusantara untuk menghabisi perguruan silat Pagar Nusa karena telah memukul salah seorang anggota perguruan silat PSHT. Tindak tutur direktif lainnya dilakukan terdakwa KBT dengan mengatakan “Monggo nek seng nganggur merapat ke korem...”. Bentuk kalimat tersebut merupakan bentuk imperatif yang ditandai dengan penggunaan kata kerja *monggo* (bahasa Jawa) yang berarti silahkan dalam bahasa Indonesia. Proposisi tuturan tersebut bermakna hasutan

atau provokasi dengan cara mengajak anggota perguruan silat PSHT untuk ikut berkumpul menuju daerah korem dalam rangka ikut melakukan balas dendam kepada anggota perguruan silat Pagar Nusa. Selain menggunakan tindak tutur direktif, terdakwa KBT juga menggunakan labelisasi negatif terhadap para anggota perguruan Pagar Nusa dengan sebutan '*bajingan2 garangan*'. Dalam KBBI arti kata *bajingan* adalah penjahat, pencopet, atau kurang ajar. Kata tersebut merupakan makian yang dapat dapat menyinggung serta melukai hati dan perasaan.

Dampak Hukum: Akibat dari tuturan direktif hasutan yang terdakwa KBT lakukan, Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Surabaya menyatakan bahwa terdakwa KBT terbukti bersalah melakukan tindakan ujaran kebencian bermuatan SARA yang ditujukan terhadap antargolongan yaitu anggota perguruan silat PSHT melalui grup WA dengan cara melakukan tindak tutur direktif hasutan. Ia dihukum penjara selama satu tahun.

4.4 Kasus DFMT (Nomor Putusan: 14/Pid.Sus/2024/PN.Jpa)

Konteks: Pada tanggal 12 November 2022 Terdakwa DFMT mengunggah sebuah postingan di akun Facebook miliknya terkait masalah tambak udang yang ada di wilayah Karimunjawa.

Tindak Lokusi: Tindak tutur lokusi yang dilakukan terdakwa DFMT adalah dengan menuliskan sebuah unggahan dalam akun Facebook miliknya dan mengomentari beberapa komentar yang dituturkan oleh beberapa orang. Postingan terdakwa DFMT yaitu dengan menuturkan "Pantai cemara, 10 November 2022 jam 14.24. 10 hari setelah dipantai ini dibersihkan oleh DLH Jepara (konon katanya dengan dana 1 M dari petambak yang diwajibkan membersihkan selama 20 hari) dan dikunjungi instansi-instansi setelah acara sosialisasi pembinaan petambak. Bagaimana menurutmu: Cc. Najwa Shihab Mata Najwa, Narasi TV, Narasi Newsroom, Bupati Jepara, DPRD Kabupaten Jepara, Dinas Perikanan Kabupaten Jepara, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI". Postingan tersebut dikomentari oleh beberapa pengguna Facebook lainnya dengan berkomentar sebagai berikut: @Mu"adz: "Sayangnya warga Karimunjawa dan kemujan sendiri kurang kompak untuk menolak tambak, padahal kerusakan akibat tambak sudah nyata". @Rego Kambuya: "Mungkin masyarakat banyak makan udang gratis". Setelah itu, terdakwa menanggapi komentar-komentar di atas dengan cara menulis "**Masyarakat otak udang menikmati makan udang**

gratis sambil dimakan petambak. Intine sih masyarakat otak udang itu kaya ternak udang itu sendiri. Dipakani enak, banyak & teratur untuk dipangan”.

Tulisan terdakwa DFMT dapat dibaca oleh pengguna Facebook lainnya karena bersifat publik.

Tindak Illokusi: Berdasarkan konteks dan fungsi komunikasi, tindak tutur yang dilakukan terdakwa DFMT merupakan tindak tutur ekspresif. Tindak tutur ekspresif dilakukan terdakwa DFMT yaitu dengan mengatakan “**Masyarakat otak udang** menikmati makan udang gratis sambil dimakan petambak. Intine sih **masyarakat otak udang** itu kaya ternak udang itu sendiri. Dipakani enak, banyak & teratur untuk dipangan”. Penanda linguistik tindak tutur ekspresif pada ujaran di atas adalah dengan mengatakan “*masyarakat otak udang*”. Ujaran tersebut merupakan ekspresi kesal terdakwa DFMT terhadap masyarakat yang tinggal di wilayah Pantai Cemata daerah Karimunjawa yang dinilai oleh terdakwa DMFT tidak menolak adanya tambak udang yang menurutnya akan menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem pantai wilayah tersebut. Secara harfiah, udang mempunyai otak yang sangat kecil dan terletak di perutnya. Sehingga kiasan *otak udang* biasanya ditujukan kepada orang yang tidak panjang pikirannya dan tidak jauh dari urusan perut. Tuturan tersebut secara kiasan berarti masyarakat yang sangat bodoh. Jadi, dapat disimpulkan bahwa proposisi tuturan “masyarakat otak udang” bermakna menghina dan merendahkan kelompok masyarakat yang berdomisili pada tempat tertentu, yaitu kelompok masyarakat Karimunjawa.

Dampak Hukum: Akibat dari tindak tutur ekspresif penghinaan yang dilakukan terdakwa DFMT, Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Jepara menyatakan bahwa terdakwa DFMT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak ujaran kebencian bermuatan SARA yang ditujukan terhadap antargolongan yaitu warga Karimunjawa melalui media sosial Facebook. Ia dijatuhi hukuman penjara selama tujuh bulan dan denda sebesar lima juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan.

4.5 Kasus IGAAJ (Nomor Putusan: 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps)

Konteks: Pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 dan Senin tanggal 15 Juni 2020 bertempat di Perumahan Casa Gracia Kabupaten Badung Bali, terdakwa IGAAJ mengunggah tulisan pada akun media sosial Instagram miliknya.

Tindak Lokusi: Tindak tutur lokusi yang dilakukan terdakwa IGAAJ adalah dengan mengunggah tulisan pada akun Instagram miliknya pada tanggal 13 Juni 2020 dengan kata-kata **“Gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites CV19.** sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? kalau hasil tesnya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi/ibunya, siapa yang tanggungjawab?” Lebih dari itu, terdakwa IGAAJ kemudian menulis di kolom komentarnya @jrxsid: **“BUBARKAN IDI! Saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan perihal ini!** (emoticon babi) Rakyat sedang diadu domba dengan IDI/RS? TIDAK. IDI & RS yg mengadu diri mereka sendiri dgn hak-hak rakyat”. Unggahan atau postingan tersebut banyak mendapat komentar yang beragam dari pengguna Instagram lainnya. Pada tanggal 15 Juni 2020 terdakwa IGGAJ kembali mengunggah sebuah postingan dengan kata-kata **“Tahun 2018 ada 21 Dokter Indonesia yang meninggal. Ini yang terpantau oleh media saja ya. Sayang ada konspirasi busuk yg mendramatisir situasi seolah Dokter meninggal HANYA TAHUN INI agar masyarakat ketakutan berlebihan thd CV19.** Saya Tahu dari mana? Silakan salin semua link yg ada di foto, post di FB/IG anda, lalu lihat APA YANG TERJADI! Masih bilang CV19 bukan konspirasi? WAKE THE FUCK UP INDONESIA!”

Tindak Ilokusi: Berdasarkan konteks dan fungsi komunikasi, tindak tutur yang dilakukan terdakwa IGAAJ merupakan tindak tutur asertif dan direktif. Tindak tutur asertif dilakukan terdakwa DFMT yaitu dengan mengatakan **“Gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites CV19...”**. Tindak tutur asertif merupakan bentuk tuturan yang mengikat penuturnya pada kebenaran proposisi yang diungkapkan. Tuturan yang mengatakan bahwa IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dan RS (Rumah Sakit) merupakan kacung dari WHO merupakan tuturan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta. Karena secara administrasi dan struktural IDI dan RS di Indonesia tidak ada hubungannya dengan WHO (World Health Organization) sebagai badan kesehatan yang berada di bawah naungan badan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Jadi proposisi tuturan tersebut adalah tuduhan terdakwa terhadap IDI sebagai kacung WHO. Kata *kacung* dalam KBBI daring bermakna pesuruh, pembantu, pelayan atau

orang yang disuruh-suruh. Ketika kata tersebut diucapkan kepada seseorang atau kelompok masyarakat tertentu seperti Ikatan Dokter Indonesia maka kata tersebut dapat menimbulkan daya luka atau perasaan yang tidak nyaman dan dapat menimbulkan perasaan benci atau tidak suka terhadap terdakwa.

Lebih lanjut, tindak tutur direktif yang dilakukan terdakwa IGGAJ dengan cara mengucapkan “BUBARKAN IDI!”. Tuturan tersebut berbentuk kalimat imperatif yang ditandai dengan penggunaan kata kerja bubarkan pada awal kalimat. Adapun IDI merupakan kelompok Ikatan Dokter Indonesia. Proposisi ujaran tersebut bermakna hasutan atau provokasi kepada masyarakat Indonesia untuk membubarkan IDI sebagai salah satu organisasi dokter yang ada di Indonesia.

Dampak Hukum: Akibat dari tindak tutur ekspresif penghinaan dan tindak tutur direktif hasutan yang dilakukan terdakwa IGAAJ, Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Denpasar menyatakan bahwa terdakwa IGAAJ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak ujaran kebencian bermuatan SARA yang ditujukan terhadap antargolongan yaitu Ikatan Dokter Indonesia melalui media sosial Instagram dengan cara melakukan tindak tutur asertif kebohongan dan tindak tutur direktif hasutan. Ia dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun dan dua bulan serta pidana denda sebesar sepuluh juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan.

5. Penutup

Hasil penelitian yang didapatkan yaitu terdapat empat tindak tutur yang dilakukan para terdakwa ujaran kebencian bermuatan antargolongan, yaitu tindak tutur ekspresif penghinaan, asertif tuduhan atau fitnah, direktif hasutan atau provokasi, serta komisif ancaman. Berdasarkan data, terungkap bahwa ujaran kebencian antargolongan dapat ditujukan pada kelompok masyarakat yang didasarkan pada organisasi profesi tertentu seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan anggota POLRI atau Polisi, kelompok masyarakat yang berdomisili pada tempat tertentu seperti masyarakat Karimunjawa, dan kelompok perguruan pencak silat tertentu seperti PSHT. Adapun dampak hukum atas tindakan ujaran kebencian bermuatan antargolongan di media sosial adalah apabila para pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan tersebut, maka mereka dapat dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2)

No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rup

Daftar Pustaka

- Abi, M. I., Syahid, A., & Alfilail, N. (2024). Cyberbullying Netizens Against Artist's Children on Instagram Social Media in Indonesia. *Seminar Nasional Trilingual Bahasa Sastra Dan Pariwisata II, 1*, 43–47.
- Adiyanti, M. G., Nugraheni, A. A., Yuliawanti, R., Ragasukmasuci, L. G., & Maharani, M. (2020). Emotion regulation and empathy as mediators of self-esteem and friendship quality in predicting cyberbullying tendency in Javanese-Indonesian adolescents. *International Journal of Adolescence and Youth, 25*(1), 251–263.
- Al-Tamimi, J. (2022). Language of Violence in Social Media: A Linguistic Cognitive Study. *Journal of Language Teaching and Research, 13*(2), 338–349. <https://doi.org/https://doi.org/10.17507/jltr.1302.14>
- Almaliki, M. (2023). Cyberhate Dissemination: A Systematic Literature Map. *IEEE Access, 11*(September), 117385–117392. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3326254>
- Ardiansyah, Y. M. (2022). Tindak Tutur Ilokusi Hate Speech/Ujaran Kebencian Netizen Dalam Kolom Komentar Media Sosial Instagram dan Tiktok pada Akun Denise Chariesta. *Jurnal Penelitian, Pendidikan, Dan Pembelajaran, 17*, 1–13.
- Austin, J. L. (1962). *How do to Things with Words*. Cambridge: Harvard University Press.
- Bachari, A. D. (2010). Analisis Pragmatik terhadap Tindak Tutur yang Berdampak Hukum. *Jurnal KIMLI*.
- Bachari, A. D. (2020). Pembuktian Pidana Penyebaran Berita Bohong dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Membaca, 5*(November), 93–104.
- Barak, A. (2005). *Purposive Interpretation in Law*. Transl. Sary Bashi. Princeton.
- Bedrosova, M., Machackova, H., Šerek, J., Smahel, D., & Blaya, C. (2022). The relation between the cyberhate and cyberbullying experiences of adolescents in the Czech Republic, Poland, and Slovakia. *Computers in Human Behavior, 126*(September 2021). <https://doi.org/10.1016/j.chb.2021.107013>
- Erlinawati, D. (2016). *Penggunaan Disfemia dalam Komentar Para Netizen di Situs Online Kompas.com pada Rubrik Politik*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Gibbons, J. (1999). Language and the Law. *Annual Review of Applied Linguistics, 19*, 156–173.
- Görzig, A., Blaya, C., Bedrosova, M., Audrin, C., & Machackova, H. (2023). The Amplification of Cyberhate Victimisation by Discrimination and Low Life

- Satisfaction: Can Supportive Environments Mitigate the Risks? *Journal of Early Adolescence*, 43(1), 5–36. <https://doi.org/10.1177/02724316221078826>
- Indrayani, S. A., & Johansari, C. A. (2019). Cyberbullying Use on Teenage Artists and its Implications on Increasing Awareness of Bullying. *LITERA*, 18(2), 275–296.
- Juditha, C. (2017). Hatespeech in Online Media: Jakarta on Election 2017. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 21(2), 137–151. <https://doi.org/https://doi.org/10.33299/jpkop.21.2.1134>
- Komnas HAM Republik Indonesia. (2016). *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian*. Jakarta.
- Nabila, S., Salsabilla, K. A. Z., Aryanti, N. T., Andjani, V. A., Umardi, A. Z., & Nurhayati, E. (2023). Analisis Ujaran Kebencian dalam Kolom Komentar pada Media Sosial X, Tik Tok, dan Instagram. *SOSMANIORA (Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora)*, 2(4), 645–651.
- Permatasari, D. I. (2020). Ujaran Kebencian Facebook Tahun 2017-2019. *JSI: Jurnal Sastra Indonesia*, 9(1), 62–70. Retrieved from <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jsi>
- Pratiwi, M. D. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Cyberbullying pada Remaja. *Seminar Dan Lokakarya APSIFOR Indonesia*, pp. 1–11. Retrieved from <https://www.scribd.com/doc/106227383/Faktor-Faktor-Yang-Mempengaruhi-Cyberbullying>
- Putra, I. G. B. D., Syahid, A., Sudewi, N. K. P. N., & Miswaty, T. C. (2024). A Pragmatic Interpretation of Consorship Speech Using Number As Hate Speech in Mobile Legends Game. *Seminar Nasional Trilingual Bahasa Sastra Dan Pariwisata II, 1*, 59–65.
- Putri, Y. M. (2020). *Ujaran Kebencian Pada Spanduk Demonstrasi Mahasiswa: Kajian Semantik*. Universitas Sumatera Utara.
- Searle, J. R. (1969). *Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language*. Oxford: Cambridge University Press.
- Shuy, R. W. (1993). *Language Crimes: The use and abuse of language evidence in the courtroom*. Oxford: Blackwell.
- Solihatin, E. (2019). An Analysis of Illocutionary and Perlocutionary Speech Act in Defamation Texts. *Journal of Languages and Language Teaching*, 7(1), 49–56. <https://doi.org/10.33394/jollt.v7i1.1438>
- Syafruddin, Thaba, A., & Ananda, R. (2024). Ujaran Kebencian Netizen Indonesia Pada Akun Twitter Es Teh: Tinjauan Linguistik Forensik. *Semantik*, 13(1), 15–28. <https://doi.org/10.22460/semantik.v13i1.p15-28>
- Syahid, A., Sudana, D., & Bachari, A. D. (2021). Hate Speech and Blasphemy on Social Media in Indonesia: Forensic Linguistic Studies. *Proceedings of KIMLI 2021*, 622.

Syahid, A., Sudana, D., & Bachari, A. D. (2022). Perundungan Siber (Cyberbullying) Bermuatan Penistaan Agama Di Media Sosial Yang Berdampak Hukum: Kajian Linguistik Forensik. *Semantik*, *11*(1), 17–32. <https://doi.org/10.22460/semantik.v11i1.p17-32>

Syahid, A., Sudana, D., & Bachari, A. D. (2023). Cyberbullying on Social Media in Indonesia and Its Legal Impact: Analysis of Language Use in Ethnicity, Religious, Racial, and Primordial Issues. *Theory and Practice in Language Studies*, *13*(8), 1938–1946. <https://doi.org/10.17507/tpls.1308.09>

Tiersma, P. M. (1999). *Legal Language*. Chicago: Chicago University Press.